

Perbedaan Harga Pada Jual Beli Obat

Minta Ito Siregar

mintaito10@gmail.com

Adi Syahputra Sirait

adisyahputrasirait@iain-padangsidimpunan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri PadangsidimpunFakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

In human live buting and selling is a necessity that can not be abandonet so that humans cannot live without buying and selling activities. Buying and selling is also a means of helping fellow human beings so that Islam determines its permissibility. In line with the times, the problem of buying and selling occurs in the wider comunity. One of them is about the price difference in buying ang selling drugs at pharmacies. The problem in this study is how the proce difference in buying ang selling drugs at pharmacies in pasar ujung batu village is and how fiqh muamalah reviews the price differences in buying and selling drugs at parmacies in pasar ujung batu village. This research is a field research. Research conducted by collecting data on phenomena that occur, natural and natural. The data sources of this research are primary and secondary data. Data collection techniques used field studies, namely observation, inter views, and documen tation. The results of this study indicate that the difference in prices in buying and selling drugs at pharmacies contains elements of injustice and praud in providing prices, namely by differentiating the price of drugs that carry prescriptions prom doctors and those who do not carry prescriptions. Based on the view of muamalah fiqh, it is not allowed to take excessive profits in buying and selling. Therefore, the difference in prices in buying and selling drugs at pharmacies in pasar ujung batu village is not allowed because it contains elements of tyranny and fraud.

Keywords: price, difference, medicine

A. Pendahuluan

Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan lahiriah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan – kebutuhan ini terus berkembang dan dapat terselesaikan dengan mengumpulkan harta yang banyak sebab harta memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan manusia secara lahir dan batin.¹

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, umat Islam diperintahkan untuk bekerja mencari nafkah, maka dalam Islam umat Islam diperintahkan agar rajin bekerja dengan pekerjaan

¹Dermina Dalimunthe, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Prespektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.6, No. 1(2020), hlm. 13.

apapun selama itu halal dan tidak melanggar aturan syariat.²

Islam memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari al-Qur'an dan hadits sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat dan patuh kepadaNya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan dalam Islam.³

Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Allah lah yang memberikan manusia karunia dan rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Manusia dengan kepemilikannya adalah pemegang amanah dan khalifah. Maka semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah, manusia

²Hendra Gunawan, *Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 5 No. 2,(2019),Hlm.108.

³Nurhotia Harahap, "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi", *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan*, Vol.6 No.2 (2020), hlm.216.

memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari Allah. Manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan bukan sebagai pemilik yang kekal. Karena manusia mengemban amanah mengelola hasil kekayaan di dunia, maka manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT.⁴

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Membahas tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses

⁴Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", Jurnal Al Maqasid: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.6 No 1 (2020), Hlm. 198.

penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: Sumber data primer yaitu : Penjual dan pemnbeli. Sumber data sekunder berupa buku-buku. Teknik Pengumpulan Data, yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-Bai'* yang berarti saling menukar (pertukaran). Kata *al-Bai'* terkadang digunakan juga untuk

pengertian lawannya yaitu *as-Syira'* (beli) dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual dan sekaligus bisa beli.

Adapun pengertian jual beli secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam medefenisikannya tetapi dengan tujuan dan substansi yang sama.

Menurut Syari'at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Menurut ilmu fiqh sistem jual beli baru dinilai sah secara hukum Islam, ketika jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli yang dimaksudkan, yaitu:

1. *Akad*, yaitu kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual
2. *'Akid*, yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli tersebut
3. *Ma'qud Alaih*, yaitu barang yang diperjual belikan.

Sedangkan yang menjadi syarat jual beli sebagai berikut ;

a. *Akad*

1. Adanya ucapan dari *ijab* dan *qabul*.
2. Adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad.
3. Adanya kesesuaian antara *ijab* dengan *qabul* terhadap barang yang diperjual belikan.

b. *'Akid*

1. Pihak penjual dan pembeli telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah *balig* (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang yang kurang sehat pikirannya, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah.
2. Pihak penjual dan pembeli melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena

itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.

c. *Ma'qud Alaih*

1. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung.
2. Benda yang diperjual belikan merupakan barang yang berharga.
3. Barang yang diperjual belikan merupakan milik penjual.
4. Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad.

Bermuamalah adalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama. Bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum. Contoh dari hukum Islam yang berhubungan dengan muamalah ini adalah Jual Beli (Perdagangan).

Gambaran semua mengenai kegiatan perdagangan adalah menciptakan jumlah transaksi yang secara aktif terus meningkat dari hari kehari.⁵

Harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Harga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Harga secara umum merupakan suatu kompensasi hak yang telah diberikan penjual kepada konsumen atas barang yang telah diperjual belikan. Dalam bahasa Inggris disebut *price* atau

⁵Sawaluddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.3 No.2 (2017), hlm.85.

harga, yang dalam bahasa arab disebut dengan *qayyimah*.⁶

Asy-Syukani menyatakan pematokan harga merupakan suatu kezoliman yaitu penguasa memerintahkan kepada penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka dengan harga yang sekian kemudian, melarang mereka untuk menambah atau mengurangi harga tersebut.

Ibnu Qudamah memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga pertama: Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua: Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan atau zulum yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak seorang yang didalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun asal ia bersepakat dengan pembelinya.⁷

⁶ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publising, 2005), hal.209.

⁷ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Achamad Sunarto, Cetakan

Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga yang lebih tinggi. Namun pada dasarnya manusia mempunyai sifat yang tidak pernah puas, selalu menginginkan yang lebih atas apa yang sudah dimilikinya. Seiring berjalanya waktu banyak ditemukan manusia yang mengabaikan aturan-aturan islam dalam menjalankan bisnisnya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya.⁸

Adanya harga yang adil telah menjadi prinsip dan pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.

Pertama (Jakarta: Pustaka Amam, 1995), hal.303.

⁸Mhd Idris dan Desri Ari Enghariano, *Krakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis, Vol 1 No. 1 (2020), Hlm. 13.

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan bagi pihak tertentu, sehingga menyebabkan meruginya salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan yang secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.⁹

Pada dasarnya, setiap orang yang bermuamalah diperbolehkan untuk mengambil keuntungan tanpa ada batasan tertentu dari syariat. Ia boleh mengambil keuntungan sedikit atau banyak selama tidak menzalimi orang lain dan masyarakat. Namun jika pengambilan keuntungan menzalimi orang lain, maka hukumnya dilarang.

Para ulama berbeda pendapat terkait batas

⁹Dahliati Simanjuntak, *Rizqi Dalam Al-Qur'an*, El-Qanuny: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial, Vol.5, No.1 (2019), Hlm.132.

pengambilan keuntungan yang menzalimi orang lain dan masyarakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan mengambil keuntungan barang dagangan diserahkan pada harga yang berlaku di tengah masyarakat.¹⁰

Islam tidak pernah menentukan batasan keuntungan bagi penjual, namun apabila telah ditentukan harga untuk suatu komoditas tertentu maka pembeli tidak seharusnya dikelabui mengenai harga yang telah ditetapkan.

Dalam bermuamalah harus ada konsep yang adil karena Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam jual beli dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan syarat tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil.

¹⁰Adanan Muroh Nasution, *'Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam'*, Jurnal Al:Qanuny: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial, Vol.4 No.1 (2018), hlm.95.

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah SWT, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Apotek pasar ujung batu dalam praktik penjualannya menawarkan harga obat yang tinggi melampaui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah serta harga pasaran, pihak apotek tidak mengizinkan penawaran harga pada obat-obatan yang dijualnya. Dalam hal ini pihak apotek telah mengambil hak konsumen untuk memperoleh obat dengan harga terjangkau. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh obat yang telah sesuai dengan tampilan label obat yang sudah ditetapkan pemerintah.

Ketidaktahuan konsumen mengenai harga memancing pihak apotek menjual obatnya dengan

harga yang tinggi untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Menurut Al-Ghazali motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme, keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang keuntungan dunia dan akhirat, adalah, *pertama*, harga yang dipatok penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen, *kedua*, berdagang adalah bagian dari realisasi *ta'awan* (tolong menolong) yang dianjurkan islam. Pedagang mendapat untung sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya.¹¹

¹¹ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Grafindo, 2002), hal.17.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu, Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Di Desa Pasar Ujung Batu dibagi menjadi dua kategori yaitu pertama, jual beli obat yang dilakukan tanpa resep dari dokter dengan harga normal, sedangkan yang kedua, jual beli dengan menggunakan resep dari dokter dengan harga lebih mahal daripada yang tidak membawa resep dikarenakan pembeli lebih percaya dengan resep yang diberikan dokter daripada yang diberikan penjual walaupun obatnya tetap sama

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Obat Pada Apotek Pasar Ujung Batu bahwa penjualan obat mengandung unsur penipuan (tadlis) dalam harga. Hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan pembeli terhadap harga. Pihak apotek tidak jujur dalam memberikan harga, dan

memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap harga. Pihak apotek juga tidak mengizinkan konsumen untuk melakukan tawar menawar terhadap obat-obatan yang dijualnya, sehingga konsumen harus terpaksa menerima harga obat yang tinggi. Kerelaan yang terjadi diantara pihak konsumen dan apotek hanya didasari oleh ketidaktahuan konsumen mengenai harga.

Referensi

a. Sumber Buku

Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Jakarta: Gramata Publisng, 2005.

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Achamad Sunarto, Cetakan Pertama Jakarta: Pustaka Amam, 1995.

Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Grafindo, 2002

b. Sumber Jurnal

Dalimunthe Dermina, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Prespektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.6, No. 1, 2020.

Gunawan Hendra, *Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 5 No. 2, 2019.

Harahap Nurhotia, "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi", *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan*, Vol.6 No.2 2020.

Sainul Ahmad, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.6 No 1, 2020.

Siregar Sawaluddin, "Perspektif Hukum Islam Mengenai

Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.3 No.2, 2017.

Idris Mhd dan Desri Ari Enghariano, *Krakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis*, Vol 1 No. 1, 2020.

Simanjuntak Dahlia, *Rizqi Dalam Al-Qur'an*, *El-Qanuny: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial*, Vol.5, No.1 2019.

Nasution Adanan Muroh, 'Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam', *Jurnal Al:Qanuny: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial*, Vol.4 No.1 2018.